

MANAJEMEN KONFLIK TAPAL BATAS KAMPAR PEKANBARU (STUDI KASUS KECAMATAN BUKITRAYA PEKANBARU)

Oleh: Destry Yani Rizki

Email : destryyanirizky@gmail.com

Pembimbing : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Manajemen Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini warga RW 15, RW 16, dan RW 18 Kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukitraya untuk mendapatkan solusi dari kejelasan status mereka secara administrasi kependudukan. Upaya pengelolaan konflik ini sudah dilakukan semenjak Desember 2015 hingga kini dan belum juga mendapat solusi. Menurut teori Wirawan, manajemen konflik terdiri dari pihak ketiga (pihak yang terlibat konflik), strategi konflik, mengendalikan konflik dan resolusi konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi di lapangan dengan informan penelitian Kasubag Perbatasan Antar Daerah Provinsi Riau, Sekretaris Lurah Simpang Tiga, Ketua RW 15, Ketua RW 16, Ketua RW 18 Kelurahan Simpang Tiga serta Warga RW 15, 16, dan 18 Kelurahan Simpang Tiga.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik tapal batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) belum berjalan maksimal karena selama ini usaha penyelesaian hanya dilakukan oleh pihak warga RW 15, RW 16, dan RW 18 sebagai pihak yang merasa dirugikan. Adapun faktor yang mempengaruhi manajemen konflik tapal batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) adalah tidak adanya komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan tidak adanya selama ini pengawasan dalam penyelesaian konflik ini.

Kata Kunci: *Manajemen Konflik, Tapal Batas*

**CONFLICT MANAGEMENT FOR THE BOUNDARY OF KAMPAR
PEKANBARU
(CASE STUDY SUB-DISTRICT OF BUKITRAYA PEKANBARU)**

By: Destry Yani Rizki

Email : destryyanirizky@gmail.com

Adviser : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos., M.Si

Department of Public Administration Faculty of Social and political sciences

University of Riau

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Conflict Management Boundary between Pekanbaru District of Kampar (Case Study Sub-District of Bukitraya Pekanbaru) is an effort to resolve conflicts conducted by related parties in this case RW 15, RW 16 and RW 18 Simpang Tiga village Bukitraya sub-district to get a solution of the clarity of their status in administrative demography. This conflict management effort has been done since December 2015 until now and has not yet got the solution. According to Wirawan's theory, conflict management consists of third parties (conflict parties), conflict strategies, conflict control, and conflict resolution.

This study aims to find out how the Conflict Management of the Boundary of Kampar Pekanbaru (Case Study Sub-District Bukitraya Pekanbaru) by using descriptive qualitative method where the author uses interviewing and observation techniques in the field with research informant, Sub-section Head of the Inter-Regional Border of Riau Province, Secretary of Lurah Simpang Tiga, Chairman of RW 15, RW 16, RW 18 Simpang Tiga Village and residents of RW 15, RW 16, and RW 18 Simpang Tiga Village.

The result of the research shows that the management of boundary conflict in Kampar Pekanbaru (Case Study of Sub-district of Bukitraya Pekanbaru) has not been maximal since all the efforts are only done by RW 15, RW 16, and RW 18, people who feel disadvantaged. The factors that influence the management of Boundary Conflict Kampar Pekanbaru (Case Study Sub-District Bukitraya Pekanbaru) is the absence of commitment Pekanbaru City Government in enforcing the Minister of Home Affairs Regulation No. 18 of 2015 about the Boundaries of Kampar Regency with Pekanbaru City Riau Province and absence of supervision during the settlement of this conflict.

Keywords: Conflict Management, Boundaries

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah maupun pemekaran daerah mempunyai efek yang inya sangat positif dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Akan tetapi, kebijakan pemekaran wilayah dalam praktiknya sangat sulit diimplementasikan secara lancar sebagaimana diharapkan oleh para pihak yang berkepentingan, dalam konteks ini pemerintah pusat yang menetapkan pemekaran daerah maupun pemerintah-pemerintah daerah yang saling berdekatan. Alih-alih mendorong perkembangan dan pertumbuhan wilayah, implementasi kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah justru dapat menyebabkan kelambatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah karena terjadi sengketa batas wilayah, apalagi jika masalah tersebut tidak terkelola dengan baik dan akibatnya berlarut-larut.

RW 15, 16 dan 18 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya merupakan 3 Rukun Warga yang terletak di daerah Kota Pekanbaru dimana setelah adanya penetapan batas wilayah baru ketiga RW ini berpindah menjadi wilayah Kabupaten Kampar. Kelurahan Simpang Tiga memiliki luas wilayah $\pm 13.65 \text{ Km}^2$, dengan penduduk yang sangat heterogen. Dimana kelurahan ini memiliki 18 Rukun Warga dan 83 Rukun Tetangga termasuk RW 15, 16 dan 18. Ketiga RW tersebut termasuk dalam penetapan batas wilayah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yang berada di Kelurahan Simpang Tiga. Dimana Kelurahan Simpang Tiga merupakan salah satu Kelurahan yang sebagian wilayahnya masuk menjadi wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2015

tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Sejak tahun 1987 Kelurahan Simpang Tiga berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, namun pada tahun 2015 keluarlah Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang menetapkan bahwa sebagian wilayah dari Kelurahan Simpang Tiga ini tepatnya RW 15, 16 dan 18 masuk ke dalam wilayah Kampar. Dan pada Januari 2017 Kelurahan Simpang Tiga kembali dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kelurahan Air Dingin dimana tiga RW tersebut justru masuk ke wilayah pemekaran dengan berganti nama menjadi RW 11, 12 dan 13.

Pada dasarnya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau bertujuan untuk memperjelas batas wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yang selama ini sangat kabur dan dianggap sudah banyak perubahan yang terjadi karena sudah lebih dari 20 tahun berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar. Namun, ternyata perubahan yang dilakukan ini ternyata membawa dampak penolakan oleh warga di RW 15, 16 dan 18 karena dianggap merugikan warga.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang menjadi keresahan warga di

RW 15, 16 dan 18 adalah ketidakjelasan status mereka secara administrasi dimana dalam kepengurusan surat-surat kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta surat kependudukan lainnya warga masih dilayani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sementara untuk mengurus surat-surat tanah atau urusan pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (BPN Kota Pekanbaru) sudah tidak melayani lagi dan menyerahkan kepengurusan tanah RW 15, 16 dan 18 kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (BPN Kampar).

Selain itu penolakan yang dilakukan warga sejak Desember 2015 hingga kini tidak diakomodir dengan baik sehingga permasalahan ini berlarut-larut dan meresahkan warga.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru).

- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang manajemen konflik batas wilayah, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi dibidang manajemen konflik batas daerah pada khususnya.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan masalah batas daerah yang berwenang dalam menangani masalah batas daerah yang terjadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia maupun secara khusus di wilayah Kota Pekanbaru.

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien.

Menurut **Siswanto (2005:7)** manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

2. Teori Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.

Menurut **Wirawan (2010:1)** selama masih ada perbedaan, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang.

3. Batas Daerah

Menurut **Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011:63)** perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara.

4. Manajemen Konflik

Menurut **Wirawan (2010:129-130)** manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.

1. Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga.

Manajemen konflik bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Dalam menghadapi konflik berupaya mengelola konflik untuk mencipatakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan berbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin.

2. Strategi konflik.

Manajemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk memamanajementi konflik.

3. Mengendalikan konflik.

Bagi pihak-pihak yang terlibat konflik, manajemen konflik merupakan aktivitas untuk mengendalikan dan mengubah konflik dengan menciptakan keluaran konflik yang menguntungkannya (atau, minimal, tidak merugikannya).

4. Resolusi konflik.

Jika manajemen konflik dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi konflik yang menguntungkan. Jika dilakukan oleh pihak ketiga, manajemen konflik untuk bertujuan menciptakan solusi yang bisa diterima pihak-pihak yang terlibat konflik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah sengketa tapal batas di kawasan RW 11, 12 dan 13 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Lokasi ini menarik di teliti karena sudah hampir tiga dekade sejak tahun 1987 dimana dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar wilayah ini adalah wilayah Pekanbaru dan secara Administratif seluruh warga di wilayah ini adalah warga Pekanbaru. Namun, dengan diterbikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka wilayah ini menjadi wilayah Kampar. Hingga saat ini masih tidak ada kejelasan status wilayah tersebut karena baik dari pihak Kabupaten Kampar maupun Kota Pekanbaru belum ada penyelesaian terkait sengketa batas wilayah tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria

dalam memilih informan penelitian ini adalah informan penelitian mengetahui dengan baik tentang permasalahan mengenai Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru). Untuk memperoleh informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan obyek/ situasi sosial yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Batas Antar Daerah Provinsi Riau
- b) Sekretaris Lurah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
- c) Ketua RW 11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
- d) Ketua RW 12 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
- e) Ketua RW 13 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
- f) Warga RW 11, 12 dan 13 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang penelitian dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa dokumentasi observasi, berita-berita dan informasi-informasi yang belum diolah hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan manajemen konflik tapal batas

Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer diperoleh secara langsung melalui buku, arsip dan dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang dan mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek sebagai informasi awal yang berhubungan erat dengan objek penelitian, yakni manajemen konflik tapal batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru). Yang akan diteliti disini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dan informan yang dapat membuka kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang fenomena penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi disini berbentuk foto-foto mengenai permasalahan Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (studi kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru).

6. Analisis Data

Setelah seluruh data diinputkan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan penelitian untuk kemudian di analisis secara deskriptif.

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi lokasi penelitian yang dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan validitas terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi.

• Teknik Triangulasi

Merupakan teknik yang pemeriksaan datanya memanfaatkan sesuatu dari luar data yaitu keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data peneliti atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi). Triangulasi secara umum merupakan check, re-check, dan crosscheck antara materi/data/informan dengan observasi penelitian selanjutnya hasil observasi di crosscheck melalui persepsi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru)

Peneliti akan menganalisa data yang telah di dapat melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan. Dari hasil yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi guna mengetahui Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru).

1. Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah pasal 25 ayat 2 yang bertanggung jawab dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur, dimana sebagai perpanjangan tangan gubernur ialah Biro Tata Pemerintahan dengan melaksanakan pasal 26 sampai pasal 32 dimana isi pasal tersebut ialah :

1. Pasal 26

- 1) Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mengundang rapat bupati/walikota yang berselisih.
- 2) Bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan penukaran dokumen dalam rapat penyelesaian

perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 27

- 1) Gubernur mengundang bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian.
- 2) Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 28

- 1) Gubernur mengundang bupati/walikota dan Tim BPD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- 2) Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Pasal 29

- 1) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat final.
- 2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.
- 3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan Peraturan Menteri tentang Batas Daerah.
5. Pasal 30
- Dalam hal ada pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.
6. Pasal 31
- Gubernur melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 kepada Menteri dilampiri dengan berita acara selesainya perselisihan yang ditandatangani oleh bupati/walikota yang berselisih.
7. Pasal 32
- Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan paling lama enam bulan setelah rapat pertama penyelesaian perselisihan dilaksanakan.
- Berdasarkan pasal 25 ayat 2 dimana dimana tertulis penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur, maka sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur ialah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau.
- Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan telah melakukan penyelesaian konflik tapal batas anatar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dengan menggunakan pedoman Peraturan Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun setelah mencapai keputusan yang diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, maka Biro Tata Pemerintahan selaku perpanjangan tangan Gubernur Riau tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena kesepakatan tersebut telah bersifat final dan sudah ditanda tangani oleh kedua pihak yang terlibat konflik.

2. Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) dilihat dari Teori Manajemen Konflik

a. Pihak Ketiga

Dalam mengelola konflik yang terjadi di RW 11, 12 dan 13 Kelurahan air Dingin ini, warga di tiga RW yang merupakan pihak-pihak yang terlibat konflik menunjuk Ketua RW 11, 12, dan 13 serta beberapa warga untuk mengelola konflik tersebut atau dapat dikatakan sebagai pihak ketiga. Hal ini dikarenakan dari awal konflik terjadi dimana warga di tiga RW tersebut melakukan penolakan keputusan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau warga merasa aspirasinya tidak diakomodir dengan baik oleh aparat pemerintah baik Kelurahan maupun Kecamatan.

b. Strategi Konflik

Strategi yang dilakukan oleh warga RW 11, 12 dan 13 yang diwakilkan oleh para pihak pengelola konflik adalah dengan melaporkan masalah tapal batas Kampar Pekanbaru ini ke Menteri Sekretaris Negara selaku wakil dari Presiden RI, kemudian melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), juga ke Komisi 1 DPR RI selaku wakil Dewan Perwakilan Rakyat dan telah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) meskipun hingga saat ini belum menemukan titik terang dari permasalahan ini.

c. Mengendalikan Konflik

Pengendalian konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dimana diwakilkan oleh Ketua RW 11, 12 dan 13 adalah dengan cara melaporkan masalah ini kepada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berwenang membantu penyelesaian konflik tapal batas Kampar Pekanbaru.

Sedangkan Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau yang diwakilkan oleh Kasubag Perbatasan Antar Daerah sebagai perpanjangan tangan Gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegakan Batas Daerah menggunakan upaya Mediasi sebagai untuk mengendalikan konflik tapal batas Kampar Pekanbaru tersebut. Namun, hal ini dilakukan sebelum keluarnya keputusan Permendagri Nomor 18

Tahun 2015 sebagai keputusan final yang sudah di sepakati dengan cara kedua menandatangani hasil keputusan tersebut. Setelah munculnya keputusan tersebut Biro Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru tidak bisa bertanggung jawab dengan konflik yang terjadi jika tidak ada laporan dari kedua belah pihak.

d. Resolusi Konflik

Pihak yang terlibat konflik dalam hal ini diwakilkan oleh pihak pengelola konflik menggunakan metode resolusi konflik yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*). Dan dengan melaporkannya para pihak yang terlibat konflik lembaga-lembaga pusat maka pihak pengelola konflik juga menggunakan metode resolusi konflik yakni intervensi pihak ketiga yang terdiri atas resolusi melalui pengadilan, proses administratif dan resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*).

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru) yaitu:

1. Penegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak komitmen dalam penegakkan

aturan yang ada sudah disepakati sebelumnya yakni mensosialisasikan keputusan yang telah disepakati bersama. Warga di RW 11, 12 dan 13 dimana mereka berdomisili di wilayah yang termasuk dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak mengetahui informasi tersebut langsung dari Pemerintah Kota Pekanbaru melainkan dari berita online.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga tidak komitmen dalam mengikuti aturan yang sudah disepakati dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dimana seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru sudah tidak lagi memberikan pelayanan secara administrasi kepada warga yang dalam peraturan tersebut sudah masuk wilayah Kampar. Kenyatannya hingga kini masih saja warga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Pengawasan

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini seperti pihak Tata Pemerintahan Provinsi Riau selaku pihak yang ikut menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau sehingga masalah ini terus berlarut-larut

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) belum berjalan maksimal hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian konflik yang hanya dilakukan oleh masyarakat RW 11, 12 dan 13 Kelurahan Air Dingin tanpa Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang ikut bekerja sama dan mengakomodir penyelesaian ini sehingga penyelesaian konflik ini terus berlanjut dan berlarut-larut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) meliputi Penegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan faktor pengawasan.

B. Saran

Agar Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru) lebih baik lagi maka penulis akan memberikan beberapa saran agar dapat menjadi evaluasi dan masukan. Beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau hendaknya mengakomodir keinginan warga RW 11, 12 dan 13 Kelurahan Air Dingin yang merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

- 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi hendaknya menengahi masalah konflik ini dengan melakukan musyawarah dan duduk bersama dengan mengikutsertakan perwakilan warga yang selama ini merasa keinginannya tidak di dengar dan di akomodir dengan baik.
 3. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya lebih memperjelas dan mempertegas status warga RW 11, 12 dan 13 agar tidak menimbulkan keresahan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon H, Wahyudi. 2006, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Arfani, R. N. 2005. *Governance sebagai Pengelolaan Politik*, *Jurnal Ilmu Sosial Politik*. Maret 2005. Vol. 8. No. 3. Hlm. 309-330.
- Direktorat Pembatasan PUM. 2002, *Kebijakan Umum Batas Daerah*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Haris, Syamsuddin, ed., 2006, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Pres.
- HAW. Widjaja. 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pickering, P. 2001, *Kiat Menangani Konflik*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rauf, Maswadi, 2001, *Konsensus Politik dan Konflik Politik*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Ross, Mare Howard Ross, 1993, *The Management of konflik: interpretations and interest in comparative perspektif*. Yale University Press
- Sakti Hadiwijoyo, Sakti. 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siswanto, Bejo, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran
- Syamsudin, Haris, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- Wirawan. 2010, "Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi dan Penelitian", Jakarta: Salemba Humaika

Skripsi

- Sitti Masyitah. 2012. *Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec.Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu)*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru.
- Rahman Widiyantoro. 2016. *Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Bantul*. Fakultas Syari'ah

dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

Tesis

Em Osykar. 2014. *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Studi Tentang Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyelesaikan Sengketa Batas Wilayah Gugusan Pulau Tujuh dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)*. Program Studi Ketahanan Nasional. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Nanang Kristiyono. 2008. *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*. Program Studi Magister Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang

Jurnal

M. Arafat Hermana. 2015. *Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan*. Bengkulu: Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 1, No. 1

Dokumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Wilayah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Sumber Lainnya

14 Pengertian Konflik Menurut Para Ahli Terlengkap.
<http://www.gurupendidikan.com/14-pengertian-konflik-menurut-para-ahli-terlengkap>. (diakses 27 Februari 2017, 19:59)

Daftar Kabupaten dan Kota di Riau
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Riau. (diakses 26 Juli 2017, 07:45)

Foto Warga Kelurahan Simpang Tiga Tolak Masuk Kampar.
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/12/13/foto-warga-kelurahan-simpang-tiga-tolak-masuk-kampar>. (diakses 8 Desember 2016, 16:11)

Konflik Politik.
<http://habiebahmadz.blogspot.co.id/2012/10/konflik-politik.html?m=1>. (diakses 27 Februari 2017, 19:31)

Persoalan Tapal Batas Pekanbaru-Kampar Harus Selesai Sebelum Pilkada 2017.
<http://datariau.com/legislatif/Persoalan-Tapal-Batas-Pekanbaru-Kampar-Harus-Tuntas-Sebelum-Pilkada-2017>. (diakses 8 Desember 2016, 17:03)